

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 1133.31/EXT-MUTU/II/2025**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT HEXAMITRA CHARCOALINDO
2. Alamat : Desa Krikilan RT.15/RW.06, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 3**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-690
 - Masa Berlaku : 19 February 2020 - 18 February 2026
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 20 - 23 Januari 2025
6. Hasil Keputusan Penilikan 3 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT HEXAMITRA CHARCOALINDO** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 10 February 2025



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 10 February 2025

No. : 1132.3/EXT-MUTU/II/2025
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 VLHHK PT Hexamitra Charcoalindo**

Kepada Yth.
PT Hexamitra Charcoalindo
Attn. Bapak Andreas Wawan Setiyo Wibowo

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 3** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-690
Masa Berlaku Sertifikat : 19 February 2020- 18 February 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas Ton /Tahun
<u>Izin Industri PBUI :</u> - Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik Nomor : 06/403.56/II/2002, tanggal 17 Januari 2002 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120106152252, Terbit tanggal 25 Januari 2019	Arang Kayu	20.000

Tanggal Penilikan 3 : 20 - 23 Januari 2025
Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rahman (Lead Auditor)
Danu Prasetyawan (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya November 2025
(Resertifikasi)

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur



MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE-3 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- c. Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
- d. Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
 - Masa Berlaku : 01 September 2027
- e. Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 Tgl. 04 Apr. 2023, jo. Nomor: SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 Tgl. 04 Sep. 2023
- f. Direktur Operasional : Irham Budiman
- g. Acuan, Standar dan Pedoman :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.
 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PB-UI.
- h. Tim Audit :
1. Wahidan Bunayya Rachman
 2. Danu Prasetiawan
- i. Tim Pengambil Keputusan : Bambang Gunardjito
Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Unit Manajemen : PT. Hexamitra Charcoalindo
- b. Alamat Kantor : Desa Krikilan RT.15/RW.06, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.
- c. Jenis Izin Usaha : PBUI, NIB OSS RBA
- d. Legalitas Pemegang Izin : NIB OSS RBA; 9120106152252, tanggal 25 Januari 2019
- e. Produk dan Kapasitas Izin :
- | Kode KBLI | Jenis Produk | Kapasitas Izin Pertahun | |
|-----------|--------------|-------------------------|--------|
| | | Nilai | Satuan |
| 20115 | Arang Kayu | 20.000 | Ton |
- f. Lokasi Pabrik : Desa Krikilan RT.15/RW.06, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.
- g. Pengurus Perusahaan :
- Direktur Utama : Tn. Irwan Chandra
 - Direktur : Tn. Peter Bambang Hermanto, S.H., M.A.
 - Komisaris Utama : Tn. Soufian Widjaja
 - Komisaris : Tn. Tandjimin
 - Komisaris : Tn. Tommy Hendrawan Santoso
- h. Nama MR Auditee : Andreas Wawan Setyo Wibowo
Lazarus
(SK MR No. Tanggal 13 Januari 2025)

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 13-Jan-25 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 13-Jan-25	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Pabrik/Ruang Rapat PT. Hexamitra Charcoalindo Senin, 20/01/2025	<ol style="list-style-type: none"> Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Hexamitra Charcoalindo Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. Metode Pelaksanaan Audit. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen Dan Observasi Lapangan	Pabrik dan Ruang Rapat PT. Hexamitra Charcoalindo Senin, 20/01/2025 s/d Rabu, 23/01/2025	<p>Verifikasi Legalitas Usaha Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuran Produksi Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan</p>
Pertemuan Penutupan	Pabrik/Ruang Rapat PT. Hexamitra Charcoalindo Kamis, 23/01/2025	<ol style="list-style-type: none"> Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. Tanggapan dari pihak Wakil Manajemen PT. Hexamitra Charcoalindo. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LPVI PT. MAL Tbk Kamis, 10/02/2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Hexamitra Charcoalindo, "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																																																							
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah																																																																									
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah																																																																									
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>PT. Hexamitra Charcoalindo diketahui telah memiliki dokumen NIB yang terbit sejak 25 Januari 2019 sebagai bukti pendaftaran perizinan berusaha, sekaligus sebagai izin industri sesuai lingkup usaha yang dijalankan pada skala resiko rendah dan menjadi lingkup sertifikasi VLHH-nya saat ini, yaitu dengan Nomor: 9120106152252, dan diverifikasi pada versi cetak tertanggal 20 Januari 2025.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Informasi NIB</th> <th colspan="4">Rincian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nomor Induk Berusaha</td> <td></td> <td colspan="4">9120106152252</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Terbit</td> <td></td> <td colspan="4">25 Januari 2019</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Cetak Terbaru</td> <td></td> <td colspan="4">20 Januari 2025</td> </tr> <tr> <td>Nama Pelaku Usaha</td> <td></td> <td colspan="4">PT. Hexamitra Charcoalindo</td> </tr> <tr> <td>Alamat Kantor</td> <td></td> <td colspan="4">Desa Krikilan RT.15 RW.06, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur, 61177</td> </tr> <tr> <td>Email dan No. Telepon</td> <td></td> <td colspan="4">hexamitra.hmc@gmail.com</td> </tr> <tr> <td>Status Penanaman Modal</td> <td></td> <td colspan="4">PMDN</td> </tr> <tr> <td>Status Importir</td> <td></td> <td colspan="4">Terdaftar API-P</td> </tr> <tr> <td>Skala Usaha</td> <td></td> <td colspan="4">Usaha Kecil</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Identifikasi KBLI Lingkup VLHH Industri Dan Lokasi Usaha</td> <td>Kode / Nama KBLI</td> <td>Jenis Produk</td> <td>Lokasi KBLI</td> <td>Identifikasi Terdaftar</td> <td>Jenis Izin Usaha Jenis Produksi</td> </tr> <tr> <td>20115 Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian</td> <td>Arang Kayu</td> <td>Desa Krikilan RT.15 RW.06, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur, 61177</td> <td>Tabel B – Migrasi Kegiatan usaha Skala Kecil, Resiko Rendah, Perizinan Tunggal</td> <td>NIB, Untuk operasional dan Komersial Usaha Industri Arang Briket Kayu</td> </tr> </tbody> </table> <p>...</p>	Informasi NIB		Rincian				Nomor Induk Berusaha		9120106152252				Tanggal Terbit		25 Januari 2019				Tanggal Cetak Terbaru		20 Januari 2025				Nama Pelaku Usaha		PT. Hexamitra Charcoalindo				Alamat Kantor		Desa Krikilan RT.15 RW.06, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur, 61177				Email dan No. Telepon		hexamitra.hmc@gmail.com				Status Penanaman Modal		PMDN				Status Importir		Terdaftar API-P				Skala Usaha		Usaha Kecil				Identifikasi KBLI Lingkup VLHH Industri Dan Lokasi Usaha	Kode / Nama KBLI	Jenis Produk	Lokasi KBLI	Identifikasi Terdaftar	Jenis Izin Usaha Jenis Produksi	20115 Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian	Arang Kayu	Desa Krikilan RT.15 RW.06, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur, 61177	Tabel B – Migrasi Kegiatan usaha Skala Kecil, Resiko Rendah, Perizinan Tunggal	NIB, Untuk operasional dan Komersial Usaha Industri Arang Briket Kayu
Informasi NIB		Rincian																																																																							
Nomor Induk Berusaha		9120106152252																																																																							
Tanggal Terbit		25 Januari 2019																																																																							
Tanggal Cetak Terbaru		20 Januari 2025																																																																							
Nama Pelaku Usaha		PT. Hexamitra Charcoalindo																																																																							
Alamat Kantor		Desa Krikilan RT.15 RW.06, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur, 61177																																																																							
Email dan No. Telepon		hexamitra.hmc@gmail.com																																																																							
Status Penanaman Modal		PMDN																																																																							
Status Importir		Terdaftar API-P																																																																							
Skala Usaha		Usaha Kecil																																																																							
Identifikasi KBLI Lingkup VLHH Industri Dan Lokasi Usaha	Kode / Nama KBLI	Jenis Produk	Lokasi KBLI	Identifikasi Terdaftar	Jenis Izin Usaha Jenis Produksi																																																																				
	20115 Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian	Arang Kayu	Desa Krikilan RT.15 RW.06, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur, 61177	Tabel B – Migrasi Kegiatan usaha Skala Kecil, Resiko Rendah, Perizinan Tunggal	NIB, Untuk operasional dan Komersial Usaha Industri Arang Briket Kayu																																																																				
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Tersedia legalitas perdagangan pada NIB melalui identifikasi KBLI industry PT. Hexamitra Charcoalindo, yang mencakup jenis produk yang diperdagangkan/dipindahtangankan dalam periode Jan. 2023 – Des. 2024, yaitu produk Arang kayu (KBLI 20115). Jumlah produksi sendiri dari PT. Hexamitra Charcoalindo, tampak telah mencukupi aktifitas ekspor Perusahaan dalam rentang periode yang sama.																																																																							

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Terverifikasi NPWP 01.568.398.0-641.000, terdaftar sejak 3 September 1993, atas nama Wajib Pajak PT. Hexamitra Charcoalindo sesuai dengan informasi pada alamat usaha di Ds. Krikilan RT 015/006 Krikilan, Driyorejo, Gresik, Jawa Timur, dan terdaftar di KPP Pratama Gresik, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Hexamitra Charcoalindo telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan berupa Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) yang disusun pada tahun 2010 dengan jenis kegiatan usahanya adalah produksi Arang Kayu (Charcoal) dari Serbuk Gergaji kayu dan telah disetujui/disahkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Gresik, melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik dengan Nomor Surat : 660/1322/437.75/2010 tertanggal 31 Desember 2010 tentang Rekomendasi atas Dokumen DPLH atas kegiatan Produksi Arang Kayu (Charcoal) oleh PT. Hexamitra Charcoalindo yang berlokasi pabrik di Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik. PT. HMC melaksanakan komitmen Kelola lingkungannya berdasarkan butir-butir pernyataan komitmen UKL-UPL, antara lain melalui penyediaan sarana IPAL, tempat penyimpanan sementara limbah B3 pada Lokasi TPS LB3 sesuai rincian teknis menurut regulasi berlaku di lingkungan Pemkab Gresik.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	PT. Hexamitra Charcoalindo adalah industri lanjutan yang mengolah bahan baku serbuk gergaji menjadi arang kayu. Dalam periode Januari 2023 s.d. Desember 2024, Perusahaan telah menyusun dan melaporkan laporan monitoring UKL-UPL setiap 6 bulan sekali sesuai ketentuan. Tampak dalam rentang Januari 2023 – Desember 2024, tersedia bukti pelaporan online melalui SILOBSTER DLH Pemkab Gresik, pada laporan Semester I dan II Tahun 2023, serta semester I Tahun 2024. Laporan Monitoring untuk periode semester 2 tahun 2024 (Juli s.d. Desember 2024) sedang dalam proses penyusunan oleh PT Hexamitra Charcoalindo. Hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Pemberitahuan Pengambilan Sampel No. 62-SU/GMP-CMO/IV/I/2025 tanggal 16 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh PT. Graha Mutu Persada selaku laboratorium pengujian. Tersedia Arahan Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3 No. 660/1602/437.75/2021 tanggal 18 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Gresik. Identifikasi bukti Kelola lingkungan sbb; <ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan area khusus penampungan limbah padat - Menyediakan area khusus limbah B3 seperti oli, majun, dan lainnya - Melakukan penghijauan/penanaman tanaman pada lingkungan pabrik - Memanfaatkan limbah padat untuk bahan bakar - Menyediakan sanitasi yang memadai untuk karyawan termasuk fasilitas MCK memadai - Mengolah limbah cair domestik

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																							
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	<p>Terverifikasi dokumen perizinan industri lanjutan PT. Hexamitra Charcoalindo, melalui Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik, dengan Nomor: 06/403.56/IUI/I/2002 tertanggal 17 Januari 2002. Pada perizinan tersebut, tercantum kapasitas izin untuk komoditas Tunggal berupa arang kayu (Charcoal) sebesar 20.000 Ton/Tahun dan total investasi sebesar Rp. 1.500.000.000,-. Lingkup industri versi SK Definitif tersebut, telah selaras dengan pola perizinan di OSS melalui NIB: 9120106152252 yang terbit sejak tanggal 25 Januari 2019, dan diverifikasi pada versi cetakan tanggal 20 Januari 2025.</p> <table border="1" data-bbox="846 475 1995 842"> <thead> <tr> <th>Informasi PB-UI</th> <th colspan="4">Rincian Informasi PT. Hexamitra Charcoalindo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alamat/Lokasi Industri</td> <td colspan="4">Desa Krikilan RT.15 RW.06, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur,</td> </tr> <tr> <td>Identifikasi NIB,</td> <td colspan="4">NIB OSS RBA: 9120106152252 tanggal 25 Januari 2019, versi cetakan tanggal 20 Januari 2025</td> </tr> <tr> <td>Klasifikasi Resiko</td> <td colspan="4">Resiko Rendah</td> </tr> <tr> <td>Nilai Investasi/Skala Usaha</td> <td colspan="4">Rp. 1.149.593.600,- / Usaha Kecil</td> </tr> <tr> <td>Jenis Izin Usaha dalam NIB</td> <td colspan="4">NIB untuk Izin Operasional dan Komersial usaha</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">KBLI Terdaftar di Lamp. NIB (Lingkup VLHH)</td> <td>Kode KBLI terdaftar</td> <td>Jenis Produk</td> <td>Status Terdaftar</td> <td>Kapasitas Pertahun</td> </tr> <tr> <td>20115</td> <td>Arang Kayu</td> <td>Tabel B, (Migrasi)</td> <td>20.000 Ton</td> </tr> </tbody> </table> <p>...</p>	Informasi PB-UI	Rincian Informasi PT. Hexamitra Charcoalindo				Alamat/Lokasi Industri	Desa Krikilan RT.15 RW.06, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur,				Identifikasi NIB,	NIB OSS RBA: 9120106152252 tanggal 25 Januari 2019, versi cetakan tanggal 20 Januari 2025				Klasifikasi Resiko	Resiko Rendah				Nilai Investasi/Skala Usaha	Rp. 1.149.593.600,- / Usaha Kecil				Jenis Izin Usaha dalam NIB	NIB untuk Izin Operasional dan Komersial usaha				KBLI Terdaftar di Lamp. NIB (Lingkup VLHH)	Kode KBLI terdaftar	Jenis Produk	Status Terdaftar	Kapasitas Pertahun	20115	Arang Kayu	Tabel B, (Migrasi)	20.000 Ton
Informasi PB-UI	Rincian Informasi PT. Hexamitra Charcoalindo																																								
Alamat/Lokasi Industri	Desa Krikilan RT.15 RW.06, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur,																																								
Identifikasi NIB,	NIB OSS RBA: 9120106152252 tanggal 25 Januari 2019, versi cetakan tanggal 20 Januari 2025																																								
Klasifikasi Resiko	Resiko Rendah																																								
Nilai Investasi/Skala Usaha	Rp. 1.149.593.600,- / Usaha Kecil																																								
Jenis Izin Usaha dalam NIB	NIB untuk Izin Operasional dan Komersial usaha																																								
KBLI Terdaftar di Lamp. NIB (Lingkup VLHH)	Kode KBLI terdaftar	Jenis Produk	Status Terdaftar	Kapasitas Pertahun																																					
	20115	Arang Kayu	Tabel B, (Migrasi)	20.000 Ton																																					
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	<p>Tersedia bukti pendaftaran Akun SIINAs yang sudah diupayakan oleh pelaku usaha PT. Hexamitra Charcoalindo, dan tersedia dokumen cetak dari Akun SIINas berupa bukti kepemilikan akun. PT. Hexamitra Charcoalindo kondisinya sudah mendaftarkan akun, dan rutin melakukan pelaporan industrinya sampai dengan semester genap Tahun 2024, dengan jenis kuesioner manufaktur kecil, sesuai skala usaha kecil yang terdaftar di OSS.</p>																																							
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu																																									
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah																																									
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	<p>PT. Hexamitra Charcoalindo dalam NIB OSS RBA Nomor: 9120106152252 tanggal 25 Januari 2019, Cetakan Tanggal 20 Januari 2025, diketahui <u>berstatus</u> sebagai importir terdaftar. Sehingga dalam NIB telah tercantum status terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P).</p> <p>Namun demikian, Perusahaan dalam 24 bulan terakhir belum pernah melakukan impor bahan baku.</p>																																							

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																			
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok																					
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok																					
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok).	Not Aplicable	PT. Hexamitra Charcoalindo yang tersertifikasi VLHH oleh LPVI PT. Mutuagung Lestari, diketahui menjalankan skema sertifikasi VLHH tunggal. Untuk itu, maka verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.																			
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya																					
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah																					
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Dalam Rentang Januari 2023 – Desember 2024, PT. HMC telah melakukan pembelian bahan baku berdasar bukti bayar melalui pihak perantara untuk realisasi penerimaan bahan baku industry berupa limbah industry pengolahan kayu seluruhnya berupa serbuk kayu. Teridentifikasi 22 entitas perantara yang memperoleh limbah kayu dari 44 unit PBPHH/PBUI lain yang sudah memiliki sertifikasi VLHH. Adapun total penerimaan bahan baku berupa limbah tercatat berdasarkan surat jalan dan tiket jembatan penimbangan sebanyak 13.313 set dokumen, dengan perolehan berat basah limbah tercatat sebanyak 118.954,99 Ton. Dokumen pembelian diarsipkan terdiri dari Surat Jalan, Tanda Terima Barang, bukti bayar dari Bank, dan ringkasan akumulasi pembayaran.																			
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh dokumen angkutan yang diterima oleh PT. HMC dalam rangka penerimaan bahan baku berupa Limbah industry kayu, baik berupa Surat Jalan, dan Nota kirim, dapat diterima sebagai bentuk dokumen angkutan, dimana seluruh dokumen tersebut minimal mencantumkan informasi nama/identitas pengirim sebagai penjual limbah industry, tanggal pengiriman, identitas alat angkutan, jenis limbah, jenis kayu, volume kiriman (<i>umumnya dikosongkan karena menunggu hasil jembatan timbang</i>) Alamat desa/kecamatan/kota asal muat limbah, tujuan angkutan kepada PT. HMC, Alamat PT. HMC, dan tanda tangan pengirim.																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Jan. 23 s/d Des. 24</th> <th colspan="3">Daftar Penerimaan Bahan Baku</th> <th colspan="2">Catatan Mutasi Kayu</th> </tr> <tr> <th>Jenis Limbah</th> <th>Jenis Dok. Angkut</th> <th>N.W. (Kg)</th> <th>Surat Jalan (Set)</th> <th>Kg</th> <th>Ton</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total</td> <td>Serbuk Kayu</td> <td>Surat Jalan</td> <td>118.954.994</td> <td>13.313</td> <td>118.954.994</td> <td>118.954,99</td> </tr> </tbody> </table>			Jan. 23 s/d Des. 24	Daftar Penerimaan Bahan Baku			Catatan Mutasi Kayu		Jenis Limbah	Jenis Dok. Angkut	N.W. (Kg)	Surat Jalan (Set)	Kg	Ton	Total	Serbuk Kayu	Surat Jalan	118.954.994	13.313	118.954.994	118.954,99
Jan. 23 s/d Des. 24	Daftar Penerimaan Bahan Baku			Catatan Mutasi Kayu																	
	Jenis Limbah	Jenis Dok. Angkut	N.W. (Kg)	Surat Jalan (Set)	Kg	Ton															
Total	Serbuk Kayu	Surat Jalan	118.954.994	13.313	118.954.994	118.954,99															

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi								
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	<p>Seluruh jenis kayu yang diterima tersebut tidak termasuk kategori jenis kayu yang dibatasi untuk diperdagangkan/tergolong jenis tumbuhan dilindungi atau langka, menurut data CITES terkini.</p> <table border="1" data-bbox="1021 344 1823 596"> <thead> <tr> <th>Ragam BBI</th> <th>Jenis Kayu/ Nama Dagang>Nama Ilmiah</th> <th>Negara Asal/ Negara Panen</th> <th>Status CITES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Serbuk Kayu</td> <td>Kamper (<i>Dryobalanops sp.</i>), Meranti (<i>Shorea sp.</i>), Bangkirai (<i>Shorea laevis</i>), Merbau (<i>Instia bijuga</i>), Kempas (<i>Koompassia malaccensis</i>), Keruing (<i>Dipterocarpus retusus</i>) Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>)</td> <td>Indonesia</td> <td>Tidak terdeteksi CITES</td> </tr> </tbody> </table> <p>...</p>	Ragam BBI	Jenis Kayu/ Nama Dagang>Nama Ilmiah	Negara Asal/ Negara Panen	Status CITES	Serbuk Kayu	Kamper (<i>Dryobalanops sp.</i>), Meranti (<i>Shorea sp.</i>), Bangkirai (<i>Shorea laevis</i>), Merbau (<i>Instia bijuga</i>), Kempas (<i>Koompassia malaccensis</i>), Keruing (<i>Dipterocarpus retusus</i>) Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>)	Indonesia	Tidak terdeteksi CITES
Ragam BBI	Jenis Kayu/ Nama Dagang>Nama Ilmiah	Negara Asal/ Negara Panen	Status CITES							
Serbuk Kayu	Kamper (<i>Dryobalanops sp.</i>), Meranti (<i>Shorea sp.</i>), Bangkirai (<i>Shorea laevis</i>), Merbau (<i>Instia bijuga</i>), Kempas (<i>Koompassia malaccensis</i>), Keruing (<i>Dipterocarpus retusus</i>) Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>)	Indonesia	Tidak terdeteksi CITES							
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri.	Not Aplicable	PT. Hexamitra Charcoalindo selama periode audit dua puluh empat bulan terakhir hanya menerima bahan baku berupa limbah industri. Oleh karena itu verifikasi terkait kayu bekas tidak berada pada lingkup sertifikasi PT. Hexamitra Charcoalindo								
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Memenuhi	Seluruh kayu limbah industry dilengkapi dengan dokumen nota untuk kayu limbah berupa Surat jalan dan tanda terima barang tercatat sebanyak 13.313 set dokumen, dengan perolehan berat limbah tercatat sebanyak 118.954,99 Ton.								
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Sampel pemasok terverifikasi telah menerbitkan deklarasi hasil hutan dan terdapat kebenaran sertifikasi pemasok dari hasil uji silang (dilengkapi data pemasok dalam periode audit). Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan deklarasi hasil hutan. Karakteristik pasokan limbah industry yang diterima oleh PT. HMC, diketahui berasal dari pemasok berstatus perantara yang memberikan keterangan DHH bahwa serbuk kayu bersumber dari industry (PBPHH dan PBUI) yang sudah bersertifikasi VLHH Hilir yang tervalidasi.								

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	Dalam 24 bulan terakhir periode Januari 2023 – Desember 2024, diketahui bahwa PT. Hexamitra Charcoalindo tidak pernah melakukan impor bahan baku. Karakteristik produsen arang kayu adalah pemanfaatan limbah industri dimana untuk menghasilkan nilai ekonomis yang ideal, maka sumber bahan baku berupa limbah industri domestik.
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Aplicable	Dalam 24 bulan terakhir periode Januari 2023 – Desember 2024, diketahui bahwa PT. Hexamitra Charcoalindo tidak pernah melakukan impor bahan baku
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Dalam 24 bulan terakhir periode Januari 2023 – Desember 2024, diketahui bahwa PT. Hexamitra Charcoalindo tidak pernah melakukan impor bahan baku
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Dalam 24 bulan terakhir periode Januari 2023 – Desember 2024, diketahui bahwa PT. Hexamitra Charcoalindo tidak pernah melakukan impor bahan baku
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	Dalam 24 bulan terakhir periode Januari 2023 – Desember 2024, diketahui bahwa PT. Hexamitra Charcoalindo tidak pernah melakukan impor bahan baku
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila ada bahan baku CITES)	Not Aplicable	Dalam 24 bulan terakhir periode Januari 2023 – Desember 2024, diketahui bahwa PT. Hexamitra Charcoalindo tidak pernah melakukan impor bahan baku
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	Dalam 24 bulan terakhir periode Januari 2023 – Desember 2024, diketahui bahwa PT. Hexamitra Charcoalindo tidak pernah melakukan impor bahan baku
Verifier h. Panduan/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	Berdasarkan dokumen NIB-nya, PT. Hexamitra Charcoalindo terdaftar sebagai importir (API-P), sehingga Perusahaan sudah mendapatkan edaran panduan/pedoman uji tuntas berdasarkan Lampiran 5 dari Keputusan MenLHK RI Nomor: SK. 9895 Tahun 2022 tentang uji tuntas bahan baku impor. Dasar peraturan tersebut diarsipkan oleh bagian legal sebagai syarat status API-P.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Not Aplicable	Dalam 24 bulan terakhir periode Januari 2023 – Desember 2024, diketahui bahwa PT. Hexamitra Charcoalindo tidak pernah melakukan impor bahan baku

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																														
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu																																																
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	<p>Pada catatan produksi untuk penelusuran bahan baku, tersedia form penerimaan serbuk pada gudang material pra proses pembuatan adonan serbuk briket, memuat informasi nomor dokumen sebagai tanggal terima dan urutan penerimaan, serta identitas pemasok dan jenis serbuk.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Hari, Tgl. Produksi</th> <th rowspan="2">Tgl. Terima Dokumen</th> <th>Input</th> <th rowspan="2">Keterangan Bahan Baku diproduksi</th> </tr> <tr> <th>Akumulasi Muatan/ Reet</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Selasa, 21 Jan. 2025</td> <td>21.01.25-1</td> <td rowspan="3">600 Ton</td> <td>Surat Jalan Kumaidi – Gresik; Serbuk Merbau (21.01.25)</td> </tr> <tr> <td>21.01.25-2</td> <td>Surat Jalan Rosid – Gresik; Serbuk Meranti (21.01.25)</td> </tr> <tr> <td>21.01.25-3</td> <td>Surat Jalan Rosid – Gresik; Serbuk Merbau (21.01.25)</td> </tr> </tbody> </table> <p>...</p>	Hari, Tgl. Produksi	Tgl. Terima Dokumen	Input	Keterangan Bahan Baku diproduksi	Akumulasi Muatan/ Reet	Selasa, 21 Jan. 2025	21.01.25-1	600 Ton	Surat Jalan Kumaidi – Gresik; Serbuk Merbau (21.01.25)	21.01.25-2	Surat Jalan Rosid – Gresik; Serbuk Meranti (21.01.25)	21.01.25-3	Surat Jalan Rosid – Gresik; Serbuk Merbau (21.01.25)																																	
Hari, Tgl. Produksi	Tgl. Terima Dokumen	Input			Keterangan Bahan Baku diproduksi																																											
		Akumulasi Muatan/ Reet																																														
Selasa, 21 Jan. 2025	21.01.25-1	600 Ton	Surat Jalan Kumaidi – Gresik; Serbuk Merbau (21.01.25)																																													
	21.01.25-2		Surat Jalan Rosid – Gresik; Serbuk Meranti (21.01.25)																																													
	21.01.25-3		Surat Jalan Rosid – Gresik; Serbuk Merbau (21.01.25)																																													
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	<p>Produk yang dihasilkan dari kegiatan industri PT. Hexamitra Charcoalindo dalam rentang Januari 2023 – Desember 2024 hanya berupa produk arang kayu. Produk tersebut berbahan baku kayu limbah dalam bentuk serbuk kayu. Ringkasan sebagai berikut;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="4">Jan. 23 s/d Des. 24</th> <th colspan="4">Produksi Briquette</th> <th rowspan="4">Rend. Briket (%)</th> <th colspan="4">Produksi Arang (Charcoal)</th> <th rowspan="4">Rend. Arang Dari Briket (Charcoal) (%)</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Bahan Baku Terpakai (Serbuk Kayu)</th> <th colspan="2">Hasil Prd Briquette</th> <th colspan="2">Briquette Terproses</th> <th colspan="2">Hasil Arang (Charcoal)</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Input</th> <th colspan="2">Output</th> <th colspan="2">Input</th> <th colspan="2">Output</th> </tr> <tr> <th>Kg</th> <th>(Ton)</th> <th>Kg</th> <th>(Ton)</th> <th>Kg</th> <th>(Ton)</th> <th>Kg</th> <th>(Ton)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total</td> <td>116.640.250,00</td> <td>116.640,25</td> <td>69.339.970,00</td> <td>69.339,97</td> <td>59,45</td> <td>69.339.970,00</td> <td>69.339,97</td> <td>22.963.914,00</td> <td>22.963,91</td> <td>33,12%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.</p>	Jan. 23 s/d Des. 24	Produksi Briquette				Rend. Briket (%)	Produksi Arang (Charcoal)				Rend. Arang Dari Briket (Charcoal) (%)	Bahan Baku Terpakai (Serbuk Kayu)		Hasil Prd Briquette		Briquette Terproses		Hasil Arang (Charcoal)		Input		Output		Input		Output		Kg	(Ton)	Kg	(Ton)	Kg	(Ton)	Kg	(Ton)	Total	116.640.250,00	116.640,25	69.339.970,00	69.339,97	59,45	69.339.970,00	69.339,97	22.963.914,00	22.963,91	33,12%
Jan. 23 s/d Des. 24	Produksi Briquette				Rend. Briket (%)	Produksi Arang (Charcoal)				Rend. Arang Dari Briket (Charcoal) (%)																																						
	Bahan Baku Terpakai (Serbuk Kayu)			Hasil Prd Briquette		Briquette Terproses			Hasil Arang (Charcoal)																																							
	Input			Output		Input			Output																																							
	Kg	(Ton)	Kg	(Ton)		Kg	(Ton)	Kg	(Ton)																																							
Total	116.640.250,00	116.640,25	69.339.970,00	69.339,97	59,45	69.339.970,00	69.339,97	22.963.914,00	22.963,91	33,12%																																						
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Memenuhi	<p>Perbandingan antara total realisasi produksi Pellet Kayu di PT. Hexamitra Charcoalindo selama rentang 24 bulan terakhir periode Januari 2023 – Desember 2024, apabila dibandingkan dengan kapasitas izin industrinya masih tampak bahwa kapasitas izin masih memadai.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Produk</th> <th>Kode KBLI</th> <th>Kapasitas Izin (Ton/Tahun)</th> <th>Periode Realisasi</th> <th>Realisasi 12 bulan (Ton)</th> <th>Utilitas (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Arang Kayu</td> <td rowspan="2">20115</td> <td rowspan="2">20.000</td> <td>Jan. - Des. 23</td> <td>11.052,03</td> <td>55,26</td> </tr> <tr> <td>Jan. - Des. 24</td> <td>11.911,88</td> <td>59,56</td> </tr> </tbody> </table> <p>...</p>	Jenis Produk	Kode KBLI	Kapasitas Izin (Ton/Tahun)	Periode Realisasi	Realisasi 12 bulan (Ton)	Utilitas (%)	Arang Kayu	20115	20.000	Jan. - Des. 23	11.052,03	55,26	Jan. - Des. 24	11.911,88	59,56																															
Jenis Produk	Kode KBLI	Kapasitas Izin (Ton/Tahun)	Periode Realisasi	Realisasi 12 bulan (Ton)	Utilitas (%)																																											
Arang Kayu	20115	20.000	Jan. - Des. 23	11.052,03	55,26																																											
			Jan. - Des. 24	11.911,88	59,56																																											

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																																																																				
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir dimana terverifikasi data dalam rentang periode Januari 2023 s/d Desember 2024, diketahui bahwa di PT. Hexamitra Charcoalindo hanya menerima bahan baku berupa limbah industri dan tidak pernah terjadi penerimaan kayu dari pembelian melalui lelang atas barang sitaan tindakan kejahatan lingkungan.																																																																																				
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	<p>PT. Hexamitra Charcoalindo sebagai PB-UI sudah memiliki catatan mutasi bahan baku dan laporan mutasi barang jadi. Seluruh data laporan mutasi bahan baku dan produk jadi, selaras dengan data pendukungnya.</p> <table border="1" data-bbox="730 515 2112 1002"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Periode</th> <th rowspan="2">Jenis Data</th> <th colspan="2">Stok Awal</th> <th colspan="2">Perolehan Pembelian</th> <th colspan="2">Ke Produksi Briket</th> <th colspan="2">Stok Akhir</th> </tr> <tr> <th>(Kg)</th> <th>(Ton)</th> <th>(Kg)</th> <th>(Ton)</th> <th>(Kg)</th> <th>(Ton)</th> <th>(Kg)</th> <th>(Ton)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jan. 23 s/d Des. 24</td> <td>LMK-Serbuk</td> <td>1.334.881,00</td> <td>1.334,88</td> <td>118.954.994,00</td> <td>118.954,99</td> <td>116.640.250,00</td> <td>116.640,25</td> <td>3.649.625,00</td> <td>3.649,63</td> </tr> <tr> <th rowspan="2">Periode</th> <th rowspan="2">Jenis Data</th> <th colspan="2">Stok Awal</th> <th colspan="2">Perolehan Produksi</th> <th colspan="2">Ke Produksi Arang</th> <th colspan="2">Stok Akhir</th> </tr> <tr> <th>(Kg)</th> <th>(Ton)</th> <th>(Kg)</th> <th>(Ton)</th> <th>(Kg)</th> <th>(Ton)</th> <th>(Kg)</th> <th>(Ton)</th> </tr> <tr> <td>Jan. 23 s/d Des. 24</td> <td>LMK-Briket</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>69.339.970,00</td> <td>69.339,97</td> <td>69.339.970,00</td> <td>69.339,97</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <th rowspan="2">Periode</th> <th rowspan="2">Jenis Data</th> <th colspan="2">Stok Awal</th> <th colspan="2">Hasil Produksi</th> <th colspan="2">Penjualan Lokal dan Ekspor</th> <th colspan="2">Stok Akhir</th> </tr> <tr> <th>(Kg)</th> <th>(Ton)</th> <th>(Kg)</th> <th>(Ton)</th> <th>(Kg)</th> <th>(Ton)</th> <th>(Kg)</th> <th>(Ton)</th> </tr> <tr> <td>Jan. 23 s/d Des. 24</td> <td>LMK-Arang</td> <td>1.085.006,00</td> <td>1.085,01</td> <td>22.963.914,00</td> <td>22.963,91</td> <td>21.706.534,00</td> <td>21.706,53</td> <td>2.342.386,00</td> <td>2.342,39</td> </tr> </tbody> </table> <p>...</p>	Periode	Jenis Data	Stok Awal		Perolehan Pembelian		Ke Produksi Briket		Stok Akhir		(Kg)	(Ton)	(Kg)	(Ton)	(Kg)	(Ton)	(Kg)	(Ton)	Jan. 23 s/d Des. 24	LMK-Serbuk	1.334.881,00	1.334,88	118.954.994,00	118.954,99	116.640.250,00	116.640,25	3.649.625,00	3.649,63	Periode	Jenis Data	Stok Awal		Perolehan Produksi		Ke Produksi Arang		Stok Akhir		(Kg)	(Ton)	(Kg)	(Ton)	(Kg)	(Ton)	(Kg)	(Ton)	Jan. 23 s/d Des. 24	LMK-Briket	-	-	69.339.970,00	69.339,97	69.339.970,00	69.339,97	-	-	Periode	Jenis Data	Stok Awal		Hasil Produksi		Penjualan Lokal dan Ekspor		Stok Akhir		(Kg)	(Ton)	(Kg)	(Ton)	(Kg)	(Ton)	(Kg)	(Ton)	Jan. 23 s/d Des. 24	LMK-Arang	1.085.006,00	1.085,01	22.963.914,00	22.963,91	21.706.534,00	21.706,53	2.342.386,00	2.342,39
Periode	Jenis Data	Stok Awal			Perolehan Pembelian		Ke Produksi Briket		Stok Akhir																																																																													
		(Kg)	(Ton)	(Kg)	(Ton)	(Kg)	(Ton)	(Kg)	(Ton)																																																																													
Jan. 23 s/d Des. 24	LMK-Serbuk	1.334.881,00	1.334,88	118.954.994,00	118.954,99	116.640.250,00	116.640,25	3.649.625,00	3.649,63																																																																													
Periode	Jenis Data	Stok Awal		Perolehan Produksi		Ke Produksi Arang		Stok Akhir																																																																														
		(Kg)	(Ton)	(Kg)	(Ton)	(Kg)	(Ton)	(Kg)	(Ton)																																																																													
Jan. 23 s/d Des. 24	LMK-Briket	-	-	69.339.970,00	69.339,97	69.339.970,00	69.339,97	-	-																																																																													
Periode	Jenis Data	Stok Awal		Hasil Produksi		Penjualan Lokal dan Ekspor		Stok Akhir																																																																														
		(Kg)	(Ton)	(Kg)	(Ton)	(Kg)	(Ton)	(Kg)	(Ton)																																																																													
Jan. 23 s/d Des. 24	LMK-Arang	1.085.006,00	1.085,01	22.963.914,00	22.963,91	21.706.534,00	21.706,53	2.342.386,00	2.342,39																																																																													

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	PT. Hexamitra Charcoalindo tidak melakukan kegiatan produksi melalui jasa produksi kepada pihak lain (Industri Lain).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	PT. Hexamitra Charcoalindo tidak melakukan kegiatan produksi melalui jasa produksi kepada pihak lain (Industri Lain).
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. Hexamitra Charcoalindo tidak melakukan kegiatan produksi melalui jasa produksi kepada pihak lain (Industri Lain).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Hexamitra Charcoalindo tidak melakukan kegiatan produksi melalui jasa produksi kepada pihak lain (Industri Lain).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor melalui industri jasa	Not Aplicable	PT. Hexamitra Charcoalindo tidak melakukan kegiatan produksi melalui jasa produksi kepada pihak lain (Industri Lain).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi								
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik										
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik										
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Tercatat penjualan produk arang kayu tujuan Jakarta dalam tiga puluh delapan kali pengiriman sesuai nomor seri Nota Pengiriman, dengan total penjualan sebanyak 27,81 Ton.								
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor										
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB										
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	<p>Dari Laporan Rekapitulasi Produksi Periode Januari 2023 – Desember 2024, dan data Rekapitulasi penjualan lokal dan Ekspor periode yang sama, diketahui bahwa perusahaan telah melakukan kegiatan ekspor dengan ragam produk yang sama dengan hasil produksi dan jenis produk pada penjualan lokal, yaitu hanya berupa produk arang kayu. Produk tersebut hanya dikirim ke beberapa negara tujuan, yaitu Arab Saudi, Bahrain, Jepang, Korea Selatan, Kuwait, Taiwan, Uni Emirat Arab, dan Oman.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periode</th> <th>Dok. Ekspor (set)</th> <th>Berat (TON)</th> <th>Negara Tujuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jan.23 s/d Des. 24</td> <td>370</td> <td>21.678,72</td> <td>Arab Saudi, Bahrain, Jepang, Korea Selatan, Kuwait, Taiwan, Uni Emirat Arab, Oman</td> </tr> </tbody> </table> <p>....</p>	Periode	Dok. Ekspor (set)	Berat (TON)	Negara Tujuan	Jan.23 s/d Des. 24	370	21.678,72	Arab Saudi, Bahrain, Jepang, Korea Selatan, Kuwait, Taiwan, Uni Emirat Arab, Oman
Periode	Dok. Ekspor (set)	Berat (TON)	Negara Tujuan							
Jan.23 s/d Des. 24	370	21.678,72	Arab Saudi, Bahrain, Jepang, Korea Selatan, Kuwait, Taiwan, Uni Emirat Arab, Oman							
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Selama periode Januari 2023 s/d Desember 2024, PT. Hexamitra Charcoalindo melakukan ekspor produk kayu berupa arang kayu sebanyak 21.678,72 Ton dan telah dilengkapi dengan dokumen ekspor sebanyak 370 set.								
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Not Aplicable	Dari data rekapitulasi penerbitan dokumen PEB yang dicatat oleh PT. Hexamitra Charcoalindo, diketahui bahwa ekspor produk arang kayu dari PT. HMC seluruhnya ke beberapa negara tujuan ekspor dimana setiap ekspor belum pernah terjadi pembetulan ekspor.								
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 71 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, diketahui bahwa Produk yang diekspor oleh PT. Hexamitra Charcoalindo adalah produk arang kayu (Kode HS 4402). Menurut ketentuan tersebut maka produk ini tidak dikenakan bea keluar, sehingga verifier ini tidak diterapkan penilaian.								
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	PT. Hexamitra Charcoalindo tidak menggunakan bahan baku kayu yang tergolong CITES. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan.								

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Tanda SVLK tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). Tanda SVLK yang digunakan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Nomor register Tanda SVLK dan Slogannya adalah: VLHH-35-07-0238, Sustainable .
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Hexamitra Charcoalindo telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tanggal 1 Januari 2025. Tersedia Surat Penunjukan Penanggung jawab K3 PT. Hexamitra Charcoalindo No. 001/Int/PT-HMC/I/2025 tanggal 13 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Direktur perusahaan. Dalam Surat tersebut, ditetapkan seorang personal bagian HRD/Umum yang ditunjuk sebagai penanggung jawab K3 dan sudah memiliki kualifikasi Ahli K3 Umum, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 5/6258/AS.01.03/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 dan kartu ahli K3 diketahui berlaku selama 3 tahun sampai dengan 13 Mei 2027.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman; Tersedia dokumentasi distribusi APD dan bukti aplikasi APD, Tersedia APAR sebanyak 20 Unit sesuai kebutuhan. Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul. Tersedia anjuran keselamatan yang mengingatkan seluruh karyawan PT. HMC untuk bekerja aman dan selamat.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Hexamitra Charcoalindo telah menyiapkan format pencatatan pada setiap kejadian kecelakaan kerja apabila terjadi. Dalam data Catatan Kecelakaan Kerja tersebut menyajikan informasi antara lain nama, bagian, tanggal kejadian, waktu dan tempat kejadian kecelakaan kerja, uraian kronologi kecelakaan kerja yang terjadi, tindakan langsung/rekomendasi atas kejadian kecelakaan kerja, tindakan pencegahan dan <i>incident rate</i> . Diketahui selama periode audit, telah terjadi 10 kali kecelakaan kerja dengan kategori ringan. Setiap kejadian kecelakaan kerja sudah dilengkapi dengan Analisa akar masalah dan dokumentasi penanganannya serta evaluasi guna mencegah kejadian berulang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Hexamitra Charcoalindo belum terdapat Serikat Pekerja, maka Manajemen PT. Hexamitra Charcoalindo telah menerbitkan Surat Pernyataan Nomor: 002/Int/PT-HMC/1/2025 tanggal 13 Januari 2025 yang menjelaskan bahwa Perusahaan telah memberikan hak kepada karyawan untuk melakukan kegiatan berserikat/berorganisasi/menyampaikan aspirasi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama atau Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Hexamitra Charcoalindo telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Gresik dengan surat keputusan No 560.4/21/PP/437.58/2023 tanggal 28 Maret 2023, dan berlaku sampai 27 Maret 2025. Pada Peraturan Perusahaan tersebut tercantum informasi mengenai penerimaan karyawan, hari dan waktu bekerja, hak dan kewajiban karyawan, hak dan kewajiban Perusahaan, cuti, upah, K3, tata tertib, dll.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi daftar karyawan per Januari 2025, PT. Hexamitra Charcoalindo mempekerjakan sebanyak 370 orang karyawan. Dari hasil verifikasi terhadap daftar karyawan per Januari 2025, tidak terdapat karyawan di bawah umur atau karyawan dengan usia kurang dari 18 tahun. Hal ini karena ada pedoman penerimaan karyawan sesuai peraturan Perusahaan yang sepenuhnya mengacu pada Undang-undang ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003. Karyawan termuda admin personalia, sudah berusia 26 tahun 8 bulan.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Terkait kebijakan pengarus-utamaan gender, pimpinan PT. Hexamitra Charcoalindo menerbitkan surat pernyataan Nomor: 003/Int/PT-HMC/1/2025 tertanggal 13 Januari 2025 ditandatangani di atas materai secara cukup oleh Direktur PT. Hexamitra Charcoalindo. Tersedia data terpilah karyawan berdasar gender, dimana Pekerja lelaki jumlahnya masih dominan sebagai karyawan yang dijelaskan oleh manajemen bukan akibat syarat penerimaan karyawan, namun para peminat kerja dan ketersediaan tenaga kerja untuk sektor industrinya secara dominan masih lebih banyak ketersediaan tenaga kerja laki-laki dibandingkan Perempuan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Hexamitra Charcoalindo memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none">1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 28 (dua puluh delapan) verifier;2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 20 (dua puluh) verifier;3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Hexamitra Charcoalindo dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI.</p>		

Mengetahui,
PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan